

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam kedua kasus sehingga menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat dilihat dari pertimbangan hakim mengenai tingkat kesalahan terdakwa, keadaan atau kondisi yang melingkupi terdakwa, pengembalian kerugian keuangan negara sebagai hal yang meringankan, dan besaran nominal kerugian keuangan negara yang disebabkan. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Melzan dan Frederikus Frengky tidak mempunyai dasar pertimbangan yang rasional, sedangkan putusan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Siti Endarti dan Anggono Wahyu mempunyai dasar pertimbangan yang rasional. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam kedua kasus ini tidak sepenuhnya didasarkan pada kriteria dan ukuran yang sama karena belum adanya kriteria yang jelas dalam penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran agar Mahkamah Agung dapat mengubah/memperbaharui SEMA Nomor 7 Tahun 2012, huruf C angka 4 yang berisi mengenai ketentuan penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan ditambahkan ketentuan mengenai dalam

hal apa penjatuhan pidana bersyarat dapat dijatuhkan dan tidak, serta dibuat kriteria jelas yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus penjatuhan pidana bersyarat. Sehingga terdapat panduan dan tolak ukur yang jelas dalam penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi serta dapat menghasilkan putusan pemidanaan dengan dasar pertimbangan yang rasional.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chazawi, 2017, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Evi Hartanti, 2019, *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamidah Abdurrachman, dkk, 2021, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Deppublish, Yogyakarta.

Jupri, 2021, *Hukum Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

Mahkamah Agung RI, 2014, *Kompilasi Peraturan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung*, Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Muladi dan Barda Nawari Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum-Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Syarifuddin, 2021, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.

Hasil Penelitian:

Akhmad, 2013, Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Alriani Lingga, 2015, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Endah Setyaningrum, 2020, Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di bawah Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta.

Jurnal :

Antonius Sudirman, 2015, “Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 4 No. 3 Juli 2015, Universitas Diponegoro.

Bertin, 2019, “Analisis Disparitas Dalam Kasus Pemerkosaan”, *Jurnal Katalogis*, Vol. 4 No. 11, Universitas Tadulako.

I Made Widi Adi Peremana, dkk, 2020, “Tinjauan Yuridis Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Pada Perkara Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 2 September 2020, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali.

Ida Bagus Agung Dwi Adwitya, dkk, 2015, “Disparitas Putusan Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dan Denpasar)”, *Kerta Wicara*, Vol. 05 No. 02 Juni 2015, Universitas Udayana.

Nimerodi Gulo, 2018, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 3 Juli 2018, Universitas Diponegoro.

Reza Noor Ihsan dan Ifrani, 2017, “Sanksi Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Sudut Pandang Keadilan”, *Jurnal Hukum Al’Adl*, Vol. IX Nomor 3 Desember 2017, Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al Banjari.

Sapto Handoyo, 2018, “Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, *Pakuan Law Review*, Vol IV No. 1 Januari-Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Sekretariat Negara. Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Mahkamah Agung. Jakarta.

Internet:

Indonesian Corruption Watch, Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf>, diakses 28 September 2023.

Meika Arista, Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550>, diakses 2 Desember 2023.

Nafiatul Munawaroh, Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA, SEMA, Fatwa, dan SK KMA, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/#!>, diakses 29 September 2023.

Pusat Edukasi Anti Korupsi, Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang ini, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini>, diakses 28 September 2023.